



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 7/11 — 2017 No. 89.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0013094.AH.01.02.TAHUN 2017

TENTANG

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

PT MAYORA INDAH Tbk

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PERIASMAN EFFENDI, SH., MH sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 14 Juni 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MAYORA INDAH Tbk tanggal 16 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017061636200236 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MAYORA INDAH Tbk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar
- PT Mayora Indah Tbk - dengan NPWP
01.146.631.5-054.000 yang berkedudukan di KOTA
TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format
Isian Perubahan yang disimpan di dalam database
Sistem Administrosi Badan Hukum sebagaimana
salinan akta nomor 09 Tanggal 14 Juni 2017 yang
dibuat oleh Notaris PERIASMAN EFFENDI, SH., MH
yang berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/
atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 16 Juni 2017.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0077857.AH.01.11.TAHUN 2017
TANGGAL 16 Juni 2017

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**PT MAYORA INDAH, Tbk****Nomor : 09**

Pada hari ini, Rabu, tanggal empatbelas Juni dua ribu tujuhbelas (14-06-2017).

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Andre Sukendra Atmadja, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-06-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau E/23, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052406750008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang telah mendapat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T. M a y o r a I n d a h, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang, yang akta pendirian dan perubahan-perubahan dari anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut :

- tertanggal limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh (15-05-1990) Nomor 39 Tambahan Nomor 1716;
- tertanggal duapuluh dua Desember duaribu (22-12-2000) Nomor 102 Tambahan Nomor 7817;

Anggaran Dasar Perseroan mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta tertanggal duapuluh tujuh Oktober duaribu delapan (27-10-2008) Nomor 15, yang dibuat

dihadapan Saifuddin Arief, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tigapuluh Juni duaribu sembilan (30-06-2009) Nomor AHU-29391.AH.01.02.Tahun 2009, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Pebruari duaribu sepuluh (19-02-2010) Nomor 15 Tambahan nomor 1690, dan bertalian dengan perubahan sebagaimana dimuat dalam akta :

- tanggal sepuluh Juni dua ribu limabelas (10-06-2015). Nomor 06, yang dibuat oleh saya, Notaris, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tujuh Juli duaribu limabelas (07-07-2015) Nomor : AHU-AH.01.03-0949177 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0949178; dan
- tanggal sembilanbelas Juli dua ribu enambelas (19-08-2016) Nomor 04, yang dibuat oleh saya, Notaris, pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Juli duaribu enambelas (21-07-2016) Nomor : AHU-AH.01.03-0065751;

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan");

Demikian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal empatbelas Juni duaribu tujuhbelas (14-06-2017) Nomor 08, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa pada tanggal empatbelas Juni duaribu tujuhbelas (14-06-2017), bertempat di Ebony Room, Aryaduta Lippo Village Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Lippo Karawaci Tangerang, pukul 11.32 WIB (sebelas lewat tigapuluh dua menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat);

- Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Tuan Hermawan Lesmana selaku Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 10 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 serta Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tujuh Juni duaribu tujuhbelas (07-06-2017);
- Bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal delapan Mei duaribu tujuhbelas (08-05-2017) dan Pemanggilan Rapat pada tanggal duapuluh tiga Mei duaribu tujuhbelas (23-05-2017);, melalui Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily Indonesia.
- Bahwa masing-masing 1 (satu) lembar Surat Kabar yang memuat pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut diatas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal empatbelas Juni duaribu tujuhbelas (14-06-2017) Nomor 08.
- Bahwa sampai saat Rapat tersebut Perseroan telah mengeluarkan 22.358.699.725 (duapuluh dua milyar tigaratus limapuluh delapan juta enamratus sembilanpuluh sembilan ribu tujuhatus duapuluh lima) saham.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 20.298.763.875 (duapuluh milyar duaratus sembilanpuluh delapan juta tujuhatus enampuluh tiga ribu delapanratus tujuhpuluh lima) saham atau 90,79% (sembilanpuluh koma tujuhpuluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 27 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat.
- Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah :
 - Persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menghadap di hadapan Notaris guna merubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, selanjutnya memohonkan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan hal hal lain sehubungan dengan kepentingan agenda tersebut diatas.
- Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa Rapat tersebut telah memberikan Persetujuan atas penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga untuk selanjutnya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Industri;
 - b. Perdagangan;
 - c. Agen/perwakilan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Usaha Utama :
 - a. Menjalankan kegiatan usaha dibidang Industri antara lain industri makanan olahan/kembang gula (confectionery), wafer, biskuit, dan sejenisnya.
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain usaha perdagangan umum secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor, dan agen dari segala macam barang dagangan.

- c. Menjalankan usaha sebagai agen/perwakilan dari perusahaan perusahaan atau badan badan usaha lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2.2. Kegiatan Usaha Penunjang; yang mendukung baik secara langsung maupun secara tidak langsung kegiatan usaha utama, termasuk tapi tidak terbatas pada :
- a. Menjalankan kegiatan industri pengolahan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi kegiatan usaha utama, seperti industri creamer, glukose, dan bahan bahan lain yang diperlukan dan mendukung kegiatan usaha utama, termasuk usaha dalam bidang perkebunan, dan pertanian.
 - b. Menjalankan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.1 diatas dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2.2.

Segala ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terdahulu tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dengan akta ini.

Selanjutnya menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan keputusan dalam rapat tersebut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan, telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona Nabila Ulvi Juniarsi, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilanratus sembnilanpuluh delapan

(24-06-1998), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung Gentong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3202366406980004, untuk sementara berada di Tangerang;

2. Nona Fidyasafitri, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (07-03-1995), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Pinang Griya Permai, Jalan Akasia D-745, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671114703950001;

keduanya pegawai pada kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris Kota Tangerang,

(PERIASMAN EFFENDI, SH., MH)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.